

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan sehari-hari pasti kita tidak akan terlepas dari kegiatan transaksi jual beli. Baik itu transaksi jual beli untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Transaksi merupakan kegiatan ijab dan qobul yang terjadi antara dua orang maupun lebih yang akan melakukan kegiatan jual beli. Maka dari itu, transaksi termasuk ke dalam kegiatan jual beli. Dalam Islam, transaksi disebut dengan muamalah. Muamalah artinya saling menukar sesuatu atau barang untuk saling memberikan manfaat satu sama lain. Maka dari itu, bermuamalah dianggap sebagai ibadah karena memberikan manfaat untuk satu sama lain. Dalam perspektif muamalah, semua kegiatan transaksi harus berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist. Semua transaksi di halal kan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Biasanya di dalam transaksi harus melampirkan tanda tertulis sebagai bukti hukum yang dianggap sah bahwa telah ada kegiatan transaksi.

Jual beli yaitu kegiatan yang konteksnya berdagang dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Maksudnya adalah penjual menyerahkan barangnya yang diminati oleh si pembeli, kemudian si pembeli menyerahkan uangnya kepada si penjual sebagai bentuk imbalan. Ada tiga macam kegiatan jual beli dalam Islam, yaitu jual beli yang objeknya terlihat oleh mata, jual beli yang objeknya belum ada dan hanya disebutkan sifat-sifatnya saja dalam transaksi, dan jual beli yang objeknya tidak ada. Namun, kegiatan jual beli tidak akan terjadi apabila tidak ada objek yang diperjual belikan. Maka dari itu syarat terjadinya jual beli yaitu harus adanya objek yang diperjual belikan.¹

¹ Shobirin, *Jual Beli dalam Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3 No. 2 Desember 2015, hlm. 255

Islam juga mengatur tentang objek jual beli, yaitu objek tersebut harus jelas asal-usulnya (kejelasannya), harus memberikan manfaat dan halal haram nya objek tersebut. Karena Islam melarang melakukan jual beli yang tidak jelas asal-usulnya (*gharar*), tidak memberikan manfaat dan melarang melakukan jual beli yang objek tersebut sekiranya haram menurut Al-Qur'an. Misalnya jual beli babi dan anjing di haramkan dalam Islam, karena objek tersebut di dalam Al-Qur'an dinyatakan najis. Secara etimologi, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus beli.²

Seseorang boleh dengan hak nya untuk mempergunakan barang yang dikatakan secara sah miliknya, entah itu memajangnya, memakainya bahkan menjualnya. Contohnya seperti motor. Motor bisa dijadikan suatu objek dalam kegiatan jual beli. Motor merupakan salah satu transportasi di Indonesia yang marak digunakan per harinya oleh hampir setiap orang untuk digunakan berpergian kemanapun. Karena saat ini rata-rata orang Indonesia malas untuk berpergian jauh maupun dekat dengan menaiki transportasi umum. Maka dari itu, sebagai alternatifnya orang Indonesia lebih memilih untuk menggunakan motor, juga agar terhindar dari kemacetan di jalanan.

Disamping itu juga, terdapat masalah lain yaitu tidak sedikit motor yang dipakai masyarakat sehari-hari tidak memenuhi syarat atau kriteria yang sudah tercantum dalam Undang-Undang. Maksudnya, tidak sedikit masyarakat menggunakan motor sehari-harinya yang tidak terdapat surat-suratnya (motor kosong), ataupun motor yang hanya memiliki salah satu surat (motor setengahan). Motor kosong merupakan motor yang biasanya dijual murah (dibawah pasaran) oleh si penjual karena tidak adanya surat-surat biasanya

² Luqmanul Hakiem Ajuna, Kupas Tuntai Al-Ba'i, Jurnal Bisnis Vol. 4 No. 2, Desember 2016, hlm. 79

terjadi karena hilang, seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor). Di Indonesia selama 5 tahun sekali setiap kendaraan wajib memperpanjang masa berlaku kendaraan, dengan syarat harus adanya STNK dan BPKB kendaraan tersebut. Maka dari itu jika STNK dan BPKB tidak ada, kendaraan tersebut tidak bisa diperpanjang.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 Ayat 9 menegaskan bahwa “BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Polri dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindah tangankan.” Kemudian ayat 10 juga menegaskan bahwa “STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan oleh Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya”³

Inilah yang menyebabkan jika di jalanan petugas kepolisian menilang pengendara motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak adanya surat-surat. Padahal surat-surat tersebut begitu penting karena secara sah menunjukkan identitas kepemilikan motor tersebut. Seharusnya para pengendara motor ini tahu bahwa sudah jelas Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu pasti ada peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan kendaraan bermotor, seperti Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditegaskan bahwa “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Motor yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BKPB kepemilikannya dapat dipertanyakan.” Adapun motor

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 Ayat 9 & 10

setengahan yaitu motor yang hanya memiliki satu surat saja, biasanya hanya memiliki STNK saja. Motor tersebut oleh penjual biasanya dijual murah karena tidak mempunyai BPKB.

Kegiatan jual beli motor tanpa surat-surat di Kabupaten Majalengka terjadi di pelosok yang jauh dari perkotaan dan dengan cara sembunyi-sembunyi karena si penjual tahu bahwa kegiatan ini melanggar Undang-Undang. Namun, yang akan penulis bahas disini yaitu mengenai jual beli motor setengahan (tidak memiliki BPKB). Kegiatan jual beli motor setengahan ini biasanya marak dilakukan di daerah pelosok yang jauh dari perkotaan, seperti di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Peminat motor setengahan ini biasanya dibeli oleh masyarakat berkebutuhan, maksudnya yang memiliki dana belum cukup sebagai mestinya namun ia merasa sangat membutuhkan motor untuk transportasinya. Maka dari itu alternatifnya ia membeli motor setengahan.

Peminat yang bertujuan membeli motor setengahan hanya untuk memenuhi gaya hidupnya. Maksudnya si pembeli ingin memiliki motor X, namun dana yang di milikinya tidak cukup untuk membeli motor X tersebut, karena jika dengan surat-suratnya yang masih lengkap harga pasarannya masih tinggi. Maka dari itu si pembeli memutuskan untuk membeli motor X setengahan untuk memenuhi gaya hidupnya, yang harga jualnya terbilang murah karena tidak adanya BPKB. Dari latar belakang yang telah di paparkan tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam terkait persoalan di atas dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI MOTOR SETENGAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka)”**.

B. Rumusan Masalah

Objek jual beli dalam penelitian penulis ialah motor setengahan, di mana hanya terdapat salah satu surat/dokumen kepemilikan kendaraan seperti STNK

atau BPKB. Maka dari itu kemungkinan lebih besar jual beli ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dari segi kepemilikannya juga akadnya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme jual beli motor setengah di Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli motor setengah di Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis terkait rumusan masalah di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli motor setengah di Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka.
2. Untuk tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli motor setengah di Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang terutama menyangkut masalah yang sama.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat menambah *khazanah* ilmu pengetahuan di bidang ilmu fiqh muamalah terkait jual beli motor setengah menurut syari'at Islam dan informasi yang lebih mendalam mengenai jual beli.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif dalam kasus jual beli motor setengah di masa yang akan datang dalam ruang lingkup muamalah.

- b. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan tentang jual beli yang sah menurut Islam oleh masyarakat di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu mencari dan menelaah hasil-hasil dari penelitian terdahulu. Hal tersebut bermaksud agar tidak terjadi plagiarisme terhadap penelitian terdahulu dan tidak mengulangi pembahasan yang sudah ada. Dengan melakukan pencarian dan menelaah penelitian terdahulu, memberikan penulis peluang untuk menghasilkan penelitian yang mempunyai pembahasan terbaru dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yaitu:

Pertama, skripsi oleh Nining Mutiara, “Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020. Pembahasan dalam skripsi ini adalah praktik potong harga jual emas tanpa surat resmi yang terjadi di toko emas pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus ini belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini terbukti bahwasannya yang terjadi dalam transaksi jual beli ini di dalamnya terdapat unsur merugikan salah satu pihak. Seperti yang kita tahu bahwasannya dalam jual beli itu harus sukarela, yaitu tidak ada keterpaksaan dan keraguan. Dalam kasus ini pihak toko emas ada terbesit keraguan pada si penjual emas, dikarenakan emas yang akan dijual oleh penjual tidak mempunyai surat resmi. Sehingga tidak ada bukti apakah emas itu merupakan emas miliknya atau bukan, dan emas asli atau bukan.⁴

⁴ Nining Mutiara, “Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Kedua, skripsi oleh Ulfi Aryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Rizki Abadi Motor Mijen Semarang)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2020. Pembahasan dalam skripsi ini ialah praktek jual beli motor bekas yang terjadi di *Showroom* Rizki Abadi Motor Mijen Semarang ini menjadi tidak sah. Karena si penjual tidak menjelaskan secara spesifik, namun hanya menjelaskan keadaan luaran atau *body* motornya saja kepada pembeli dikarenakan si penjual tidak memahami betul terkait keadaan mesin motor yang dijual tersebut.⁵

Ketiga, skripsi oleh Amna Mariyah, “Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai’ Mu’atah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu pada kegiatan jual beli produk tanpa label harga yang terjadi di Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh ini mengakibatkan para konsumen merasa rugi dan repot karena tidak adanya label harga yang tertera, sehingga menyebabkan konsumen merasa tidak puas jika berbelanja. Alasan utama pihak swalayan tidak mencantumkan label harga pada semua produk yang dijual ialah karena tidak stabilnya harga suatu produk yang dijual. Menurut konsep *bai’ mu’ātah*, akad pada praktik jual beli tanpa label harga pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam dapat dikatakan mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat sah jual beli, diantaranya *gharar* (ketidakjelasan, keraguan atau penipuan), *ikrāh* (paksaan). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa perbuatan tidak mencantumkan label harga pada produk barang pada Swalayan adalah melanggar ketentuan Undang-Undang, sebagaimana daalam pasal 7

⁵ Ulfi Aryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Rizki Abadi Motor Mijen Semarang)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut mengharuskan bagi pelaku usaha untuk dapat memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, dalam hal ini dipertegas oleh Permendag No. 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.⁶

Studi terdahulu secara singkat dari penelitian ini dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Nining Mutiara	Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait jual beli barang yang tidak mempunyai surat resmi.	Adapun perbedaan penelitian tersebut yakni terlihat dari objek penelitian dan tinjauannya, skripsi oleh Nining Mutiara ini objeknya adalah emas, terfokus pada bagaimana hukum penetapan harga jual emas apabila tidak adanya surat-surat dan ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian penulis ini berobjek pada motor, yaitu motor

⁶ Amna Mariyah, "Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai' Mu'atah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

				setengahan (hanya memiliki STNK), terfokus pada hukum memperjual-belikan motor setengahan dan ditinjau dari perspektif <i>fiqh al-ba'i</i> .
2	Ulfi Aryani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di <i>Showroom</i> Rizki Abadi Motor Mijen Semarang)	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait jual beli motor bekas.	Adapun perbedaan penelitian tersebut yakni dari segi lokasi penelitiannya. Jika pada skripsi Ulfi Aryani lokasi penelitian tersebut berada di daerah Mijen Semarang tepatnya di <i>Showroom</i> Rizki Abadi Motor. Kemudian penelitian ini ditinjau dari perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian penulis, lokasi penelitian berada di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, dan penelitian ini ditinjau dari perspektif <i>fiqh al-ba'i</i> .
3	Amna Mariyah	Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau	Adapun persamaan antara penelitian ini	Adapun perbedaan penelitian tersebut yakni dari objek jual beli, lokasi

		<p>Menurut Perspektif <i>Bai' Mu'atah</i> dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)</p>	<p>dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait jual beli.</p>	<p>dan tinjauannya. Skripsi oleh Amna Mariyah ini objek jual beli nya adalah produk bahan pokok (makanan/minuman) yang biasanya terdapat di swalayan, lokasi penelitian ini berada di Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh, dan ditinjau oleh perspektif <i>bai' mu'atah</i>. Berbeda dengan penelitian penulis, motor setengah menjadi objek penelitian penulis, berlokasi di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dan ditinjau oleh perspektif <i>fiqh al-ba'i</i>.</p>
--	--	--	--	---

F. Kerangka Berfikir

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-ba'i*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷ Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173

Maka dari itu, jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh *syara'* (memenuhi rukun dan syarat jual beli).

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

- a. Dalam potongan QS. Al-Baqarah 2 : 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

- b. QS. Al-Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan,”

- c. QS. Al-Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan,”

- d. QS. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,”

e. QS. An-Nisa 4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁸

Hadits

a. Objek jual-beli yang dibolehkan dalam Islam adalah objek milik sendiri. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu," (HR. Abu Dawud).

Namun, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila telah mendapatkan izin dari pemilik barang.

b. Transaksi jual-beli yang sesuai dengan syariat Islam hendaknya dilakukan dengan jujur. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

"Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka," (HR. Ibnu Hibban)

c. Selain kepemilikan sendiri, transaksi jual-beli juga harus memperdagangkan barang yang halal. Hal ini sesuai dengan salah satu riwayat hadits, Rasulullah SAW bersabda:

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنُّهُ

⁸ Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Terjemahan, H. Muammal Hamady. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 107

"Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya." (HR Abu Daud dan Ahmad)

1. Kaidah Fiqh Muamalah

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh *syara'* yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan *syara'*. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta tersebut bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, *hibah*, *wakaf* dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari *syara'*. Contoh halangan *syara'* misalnya orang tersebut belum cakap bertindak hukum (seperti anak kecil dan orang gila) atau kecakapan hukumnya hilang (seperti jatuh pailit) sehingga dalam hal-hal tertentu ia tidak dapat bertindak hukum terhadap milik sendiri.⁹

Sedangkan hak milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di definisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi

⁹ Az-Zarqa', al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid, (Damaskus: Matabi Alif Ba' al-Adib, 1967), hlm. 8

kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (*fithrah*) untuk memiliki sesuatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di alam semesta ini, merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah Swt. Dia-lah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini.

Pernyataan ini disebutkan dalam firman-Nya surat al-Ma'idah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

“Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS.al-Ma'idah : 120).

Selain itu, Allah Swt. memberikan wewenang pula kepada manusia untuk menguasai (*istikhlaf*) hak milik tersebut, dan memberikan izin kepemilikan pada orang tertentu yang sifatnya nyata. Allah Swt. berfirman:

وَأَوْثَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ

“Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu” (QS. an-Nuur : 33).


Manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah Swt. untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُضُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخَفِينَ فِيهِ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...”(QS. al-Hadid : 7).

Di samping itu, Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana suatu hak milik dapat diperoleh secara sah dan pantas. Sebaliknya, Islam melarang perampasan atau perampokan atas suatu hak milik, sehingga menimbulkan ketidakadilan (*kezhaliman*) atau penindasan atas suatu pihak dengan pihak lainnya.¹⁰

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



¹⁰ Ali Akbar, Konsep Kepemilikan dalam Islam, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, Juli 2012, hlm. 126-127

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ialah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan suatu hal atas kesimpulan-kesimpulan atas suatu hal yang telah diteliti melalui metode-metode penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah teori yang dihasilkan berupa teori substantif. Ketepatan interpretasi bergantung pada ketajaman analisis, objektivitas, sistematis dan sistematis. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Studi kasus merupakan penelitian tentang subjek yang berkenaan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas secara intensif serta lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Tujuan dari metode studi kasus adalah untuk mengetahui tentang bagaimana dan mengapa objek tersebut terjadi dan terbentuk serta dapat dipandang sebagai suatu kasus.

Studi kasus memiliki dua macam, yaitu studi kasus tunggal dan studi kasus majemuk. Studi kasus tunggal dapat memberikan penulis untuk melakukan eksplorasi mendalam tentang kejadian tertentu atau beberapa peristiwa dari sebuah fenomena. Sedangkan studi kasus

majemuk adalah penggunaan dua studi kasus atau lebih memungkinkan penulis mengidentifikasi perbedaan corak antar kasus.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif analisis adalah sebuah metode yang melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan data atau sampel sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan. Kemudian data tersebut diolah dan diambil kesimpulan yang nanti hasilnya bisa berguna untuk khalayak umum. Pada penelitian penulis ini, subyek yang dijadikan dalam penelitian adalah penjual motor dan pembeli motor. Maka dari itu penulis akan membahas tentang **“Praktik Jual Beli Motor Setengahan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka)”**.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari narasumber dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan dan dengan menggunakan studi pustaka. Menurut Suhasimi Arikunto, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif di definisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang diamati.¹²

¹¹ Bahden Johar Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 43.

¹² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KMB Indonesia, 2021), hlm. 41

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sumber dalam pengambilan data-data yang menunjang penelitian. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Primer

Sumber data primer merupakan data yang paling utama karena diperoleh langsung dari sumber utama atau sumber asli yang secara langsung di dapatkan di lapangan, dalam hal ini ialah wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer dikumpulkan dan diperuntukkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang di dapat dan diambil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, seperti jurnal dan buku-buku. Saat ini sumber data sekunder mudah dicari dengan cepat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan indra penglihatan (mata) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pertanyaan, mengukur kebenaran jawaban pada wawancara dan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara atau angket. Pengertian observasi lainnya yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara teliti guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian kualitatif. Teknik wawancara biasanya dilakukan dengan secara langsung bertatap muka, kemudian pewawancara mengajukan suatu pertanyaan kepada narasumber yang menyangkut dengan permasalahan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis, serta dapat membantu untuk melengkapi data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian penulis. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana mekanisme jual beli motor setengahan di Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli motor setengahan di Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang di dapat baik dan akurat.

13

b. Dokumentasi

¹³ Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11 No. 2 (2015), hlm. 71

Dokumentasi merupakan metode pencarian data dengan mengandalkan catatan seperti buku, surat, dokumentasi dan foto-foto terkait. Dokumentasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang juga penting pada penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara terkadang belum mampu menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi social tertentu, sehingga sangat diperlukan untuk memperkuat data. Dokumentasi untuk penunjang pada penelitian ini adalah foto atau gambar dari hasil wawancara antara penulis dengan narasumber secara offline.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah-langkah untuk melengkapi penelitian dengan cara membaca dan mengumpulkan bahan literatur seperti buku-buku, skripsi, jurnal, majalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Teknik ini ditujukan untuk menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan guna memperoleh hasil data yang bersifat teoritis. Studi pustaka yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah Fatwa tentang Akad Jual Beli.

6. Analisis Data

Analisis data adalah langkah terakhir yang penulis gunakan dalam penelitian. Teknik analisis data merupakan proses pencarian, penyusunan, catatan hasil wawancara, dan bahan dokumen yang lainnya kedalam bentuk yang memudahkan untuk dibaca serta dipahami yang akan diinformasikan kepada orang lain. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu sebuah metode yang didapat dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan berdasarkan bahasa yang telah ditentukan.